

- (4) PIHAK KEDUA dan semua Sub-kontraktor serta Pekerjaanya harus mentaati Sistem Ijin Kerja Aman PIHAK PERTAMA dan juga sistem-sistem lain yang berlaku yang diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA dan semua Sub-kontraktor serta Pekerjaanya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Wakil PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan apapun pada suatu Pekerjaan yang kritis dan/atau operasi-operasi yang beresiko tinggi. Operasi-operasi yang berisiko tinggi tersebut harus mempunyai prosedur khusus, tambahan pengawas, keahlian dan peralatan bantu yang lain.

PASAL 3 – JANGKA WAKTU PERJANJIAN & PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Perjanjian adalah untuk jangka waktu **152 (seratus lima puluh dua) hari kalender tmt. 29 Oktober 2017 sampai dengan 30 Maret 2018**, dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sejak tanggal **29 Oktober 2017**, kecuali terjadinya hal-hal sebagai berikut: (i) disepakati oleh Para Pihak untuk diakhiri lebih awal; atau (ii) diakhiri atau diputus secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; atau (iii) Nilai Perjanjian sudah digunakan sepenuhnya; atau (iv) Pekerjaan selesai sebelum waktunya.
- (2) Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Perjanjian ini dapat tetap diberlakukan selama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan atau hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini (termasuk di antaranya hak dan kewajiban yang terkait dengan Jaminan Pelaksanaan atau Pembuktian TKDN).
- (3) Dalam hal terdapat bagian Pekerjaan atau hak dan kewajiban yang belum terpenuhi berdasarkan Perjanjian ini (sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini) maka PIHAK PERTAMA dapat tetap memberlakukan Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.
- (4) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Jangka Waktu Pekerjaan").
- (5) PIHAK KEDUA dilarang memulai pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan PIHAK PERTAMA menyampaikan Instruksi Tertulis. Jika PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sebelum tanggal yang ditentukan Instruksi Tertulis, maka segala risiko dan biaya yang timbul atas pelaksanaan Pekerjaan tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK PERTAMA akan mempunyai hak pilih untuk memperpanjang Perjanjian ini untuk jangka waktu tambahan yang dihitung per bulan, dengan tarif proporsional, dan syarat-syarat dan kondisi yang sama.
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan serah terima atas (*Deliverables*/Pekerja beserta perlengkapan, Kendaraan Operasional/Kendaraan Ringan Penumpang beserta perlengkapan) yang dipesan selambat-lambatnya adalah (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai sesuai dengan Instruksi Tertulis/SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan) yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (8) Waktu merupakan faktor yang penting, sehingga PIHAK KEDUA harus segera memberitahukan PIHAK PERTAMA bilamana akan terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang/peralatan dan atau perlengkapan atau keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan/jasa. Pemberitahuan tersebut

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>